



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B MAKASSAR

Instruksi Kerja
Tata Laksana Ekspor Kawasan Berikat

No. IK : 10/
KBC.1701/2022

Tanggal Penetapan :
23 November 2022

Tanggal Revisi -

Revisi ke -

1. Deskripsi :

- a. Instruksi Kerja ini menjelaskan terkait Tata Laksana Ekspor dari Kawasan Berikat;
- b. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean;
- c. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
- d. Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat:
 - 1) diberikan penangguhan Bea Masuk;
 - 2) diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
 - 3) tidak dipungut PDRI.diberikan pembebasan Cukai dan/atau tidak dipungut PPN dan PPnBM.
- e. Dalam hal pemasukan barang berasal dari bukan pengusaha kena pajak; dan/atau bukan termasuk penyerahan barang kena pajak, terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM, serta tidak diterbitkan faktur pajak;
- f. Barang yang dimasukkan ke Kawasan berikat yaitu :
 - 1) barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
 - 2) barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;
 - 3) barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
 - 4) Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/atau
 - 5) Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.

2. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/2021 tentang Tata Laksana Kawasan berikat ;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2021 atas Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat Penimbunan Berikat.

e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2019 atas Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 Tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

3. Ketertautan :

Instruksi Kerja ini memiliki ketertautan dengan proses Pelayanan Pengeluaran Barang Ekspor ke Kawasan Berikat di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar .

4. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Importir;
- b. Kepala Kantor;
- c. Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
- d. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama;
- e. Pelaksana.

5. Persyaratan dan Perlengkapan

Pengusaha Kawasan Berikat mengajukan dokumen BC 3.0 dilengkapi dokumen pendukung, antara lain :

- a. Invoice;
- b. Packing List;
- c. Dokumen BC 3.0;
- d. Bill Of Lading.

6. Keluaran

Nota Pelayanan Eskpor (NPE)

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya PEB.

8. Perhatian

Instruksi Kerja ini bermanfaat bagi kinerja KPPBC TMP B Makassar dalam memberikan pelayanan pengeluaran barang ekspor ke Kawasan Berikat.

9. Matriks RASCI

Pelayanan Pemasukan Barang Impor ke KB	Importir	Kepala Kantor	Kepala Seksi	Pelaksana / PBC
Penerimaan Dokumen BC 3.0				R
Penelitian Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen				R
Nota Pelayanan Ekspor (NPE)	I		R/A	S

10. Prosedur Kerja

Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan Dan Telah Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW.


1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1.1. Mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi: a. data PEB; dan b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e;

- 1.2. Melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar; dan
 - 1.3. Mengirimkan data PEB dan PKB ke Sistem Komputer Pelayanan di Kantor Pabean pemuatan.
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang;
 3. Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan;
 4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan penelitian terhadap:
 - a. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir;
 - b. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan; dan/atau
 - c. ada atau tidaknya Akses Kepabeanan PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK.
 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 menunjukkan:
 - 5.1. NIB /Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
 - 5.2. NIB /Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau Akses Kepabeanan tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses Kepabeanan untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan.
 - 5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses Kepabeanan mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
 - 5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses Kepabeanan melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP;
 - 5.3. NIB / Akses Kepabeanan Eksportir ada, Akses Kepabeanan PPJK ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK.

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP;
7. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB, meliputi :
 - a. kelengkapan pengisian data PEB; dan/atau
 - b. pembayaran Bea Keluar;
8. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar tidak sesuai, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP;
9. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar tetapi hasil penelitian pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf b tidak ditemukan oleh Sistem Komputer Pelayanan:
 - 9.1. Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD;
 - 9.2. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar;
 - 9.3. apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 9.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan NPP.
10. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian pembayaran Bea Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan: a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik;
11. Data PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon diteruskan oleh Sistem Komputer Pelayanan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan : a. penelitian dokumen, dalam hal barang ekspor terkena bea keluar dan/atau dilakukan pemeriksaan fisik; atau b. pengadministrasian, dalam hal barang ekspor tidak terkena bea keluar dan/atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik;
12. Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPD dan NPP dicantumkan keterangan "Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat dan cap dinas;
13. Petugas Bea dan Cukai melekatkan tanda pengaman terhadap barang ekspor yang keluar dari Kawasan berikat dan menandatangani NPE sebelum barang keluar dari kawasan berikat;
14. petugas Bea dan Cukai di kawasan pabean menegawasi pemasukan atas barang dari kawasan berikat;
15. Petugas Bea dan Cukai mengawasi pemasukan barang dikawasan pabean dan menandatangani NPE yang dikeluarkan dari kawasan berikat.

11. FLOW CHART BC 3.0



Disahkan oleh
Kepala Kantor



Andhi Pramono